

**NAGARI RAWANG GUNUNG MALELO DI KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN PASCA PEMEKARAN
TAHUN 2011-2020**

Nori Yasni Dwi Saputri¹, Zusmelia², Meri Erawati³

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI
Sumatera Barat

noriyasnidwisaputri26@gmail.com¹, zusmelia@stkip-pgri-sumbar.ac.id²,
mry.merierawati@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Nagari Rawang Gunung Malelo Pasca Pemekaran serta menggambarkan kondisi Nagari Rawang Gunung Malelo setelah pemekaran dari tahun 2011-2020. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, (1) Bagaimana Sejarah terbentuknya Nagari Rawang Gunung Malelo Pasca Pemekaran 2011-2020, (2) Bagaimana perkembangan fisik dan non fisik Nagari Rawang Gunung Malelo sebelum dan sesudah pemekaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1). Heuristik 2) Kritik sumber 3) Interpretasi 4) Historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah, Nagari Rawang Gunung Malelo terbentuk pasca pemekaran dari Nagari Surantih, yang secara resmi di tandai dengan keluarnya Perda Pembentukan Nagari Rawang Gunung Malelo undang-undang Nomor 63 tahun 2011 dari Kabupaten Pesisir pada tanggal 30 Juni 2011. Setelah pemekaran, Nagari Rawang Gunung Malelo mengalami Perkembangan di bidang fisik dan non fisik seperti pembangunan Jalan antar desa, pembangunan sarana pendidikan , pembangunan saluran irigasi sawah, Pembangunan Fasilitas kesehatan (Pustu) meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat , peningkatan ekonomi serta berkembangnya sumber daya manusia yang ada di Nagari Rawang Gunung Malelo.

Kata Kunci: Sejarah, Nagari Rawang, Pesisir Selatan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas, setiap daerah bawahannya berhak mengatur dan mengurus sendiri daerah pemerintahannya sendiri. Sumatera Barat menetapkan pemerintah Nagari sebagai pengelola otonomi daerah terendah untuk daerah kabupaten menggantikan istilah pemerintah desa yang digunakan sebelumnya. Pemerintahan Nagari merupakan suatu struktur pemerintahan yang otonom, punya teritorial yang jelas dan menganut adat sebagai pengatur tata kehidupan anggotanya.

Pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk dari otonomi daerah dan menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan disetiap wilayah, adapun alasan mendasar terjadinya pemekaran wilayah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lokal. Selama ini, sumber daya cenderung ditarik ke daerah induk sehingga daerah yang jauh dari pusat kekuasaan tertinggal. Selain itu, pemekaran juga untuk peningkatan pelayanan sehingga tidak perlu pergi jauh untuk mengurus sesuatu ke Kabupaten atau Kecamatan.

Kecamatan Sutera merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, yang secara resmi menjadi Kecamatan Defenitif pada 30 Januari 1996. Pada tahun 2007 Keluarnya peraturan daerah kabupaten Pesisir Selatan nomor 8 tentang pokok-pokok Nagari, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan daerah kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 tahun 2010 tentang pemerintahan Nagari, Nagari Surantih dimekarkan menjadi tujuh (7) Nagari yaitu, Nagari Surantih, Nagari Rawang Gunung Malelo, Nagari Aur Duri Surantih, Nagari Koto Nan Tigo Selatan , Nagari Koto Nan Tigo Utara, Nagari Gantiang Mudiak Selatan, dan Nagari Gantiang Mudiak Utara.

Nagari Rawang Gunung Malelo merupakan Nagari yang telah memiliki perubahan setelah di mekarkan dari Nagari induk yaitu Nagari Surantih. Dibandingkan dengan Nagari yang ada Nagari Rawang Gunung Malelo memiliki perkembangan baik dari segi fisik maupun non fisik. Perkembangan yang dapat dilihat yaitu dari segi pembangunan jalan. Berdasarkan data dari kecamatan Sutera

tahun 2011 total hampir 30% terdapat jalan rusak menuju desa, yaitu terdapat di desa Rawang desa Gunung Malelo, desa Timbulun, desa Koto Nan Panjang, desa Batu Bala dan desa Langgai. Pada tahun 2016 pemerintah Nagari Rawang Gunung Malelo melakukan perbaikan jalan sepanjang 650 M rabat beton jalan tembus Rawang Gunung Malelo, yang pada dulunya jalan menuju ke dua desa berupa jalan tanah dan bebatuan.

Desa Gunung Malelo sebelum pemekaran belum memiliki irigasi sawah. Pada tahun 2016 berdasarkan data dari Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari Rawang Gunung Malelo, pemerintah Nagari membuat saluran irigasi sawah di desa Gunung Malelo sepanjang 3 KM. Dalam bidang perekonomian sebelum pemekaran desa Rawang tidak begitu dikenal dengan daerah penghasil ubi kayu yang mana berdasarkan data BPS kecamatan Sutera tahun 2011 Sutera menghasilkan ubi kayu sebanyak 785 Ton setahun dengan harga 2000 1 Kg , yang mana 40% berasal dari Nagari Rawang Gunung Malelo. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan hasil panen ubi kayu sebanyak 1400,00 Ton dengan harga 4000 1 Kg, Hal ini terjadi karena peralihan fungsi lahan sawah menjadi lahan pertanian ubi kayu.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah sebagai proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman, dokumen-dokumen, dan peninggalan masa lampau yang otentik dan dapat dipercaya, serta membuat interpretasi dan sintesis atas fakta-fakta tersebut menjadi kisah sejarah yang dapat di percaya. Metode sejarah sebagai metode utama dalam penelitian ini terdiri dari empat tahap yaitu, Heuristik adalah tahapan pertama, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara, dokumen atau arsip dan studi kepustakaan. Kritik sumber yaitu tahapan pengujian terhadap sumber yang diperoleh yaitu kritik internal dan eksternal. Interpretasi yaitu tahapan untuk menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut mnejadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Tahapan terakhir yaitu penulisan sejarah (Historiografi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Terbentuknya Nagari Rawang Gunung Malelo

Nagari Rawang Gunung Malelo sebelum pemekaran merupakan daerah pemerintahan dari Nagari Surantih. Nagari Surantih memiliki 13 desa dalam satu wilayah pemerintahan, sehingga menyebabkan banyak desa yang tidak mendapatkan perhatian serta perkembangan seperti keadaan jalan yang rusak, tidak meratanya pembangunan, dan kurangnya dalam pelayanan publik. hal ini terjadi karena wilayah yang terlalu luas sehingga tidak bisa di kontrol sepenuhnya

Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang otonomi daerah yang dituangkan dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang diikuti dengan keluarnya peraturan daerah kabupaten Pesisir Selatan undang-undang nomor 8 tahun 2007 tentang pemerintahan Nagari, 13 desa yang ada di wilayah pemerintahan Nagari Surantih, mengangkat wacana pemekaran Nagari Surantih ke permukaan serta menginginkan pemekaran Nagari Surantih yang terdiri dari 13 desa, menjadi 7 pemerintahan Nagari baru dengan menggabungkan dua desa menjadi satu dalam satu pemerintahan Nagari.

Besarnya keinginan masyarakat 13 desa untuk memekarkan Nagari Surantih, yaitu terlihat dari betapa kerasnya masyarakat 13 desa berusaha untuk menjadikan Nagari tersendiri yang memiliki pemerintahan sendiri, yang bukan lagi menjadi bagian dari pemerintahan Nagari Surantih. Maka masyarakat menuntut bupati Pesisir Selatan untuk memekarkan Nagari Surantih yang terdiri dari 13 desa untuk dijadikan tujuh pemerintahan Nagari. Wacana pemekaran akhirnya terbentuk dengan dibentuknya tim pemekaran Nagari Surantih yang dipimpin oleh ketua Badan musyawarah masyarakat Nagari (BAMUS) Nagari Surantih Syahrel Caniago, kemudian merumuskan tim pemekaran Nagari Surantih yang terdiri dari 5 unsur yaitu unsur Ninik mamak, unsur Cerdik Pandai, unsur Alim ulama, Unsur Bundo kandung dan unsur Generasi muda yang masing-masing merupakan utusan dari 13 desa.

Panitia tim pemekaran Nagari Surantih yang telah terbentuk bertugas untuk merumuskan wacana pemekaran Nagari Surantih beserta dengan anggotanya. Panitia tim perumusan pemekaran Nagari Surantih berkumpul di satu

tempat, tepatnya di balai adat Nagari untuk mengadakan rapat dan memusyawarahkan pemekaran Nagari Surantih. Rapat dilakukan sebanyak delapan kali pertemuan sampai Nagari Surantih berhasil dimekarkan. Pada tanggal 30 juni tahun 2011 merupakan peresmian dari Nagari Rawang Gunung Malelo, yang di tandai dengan keluarnya peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan undang-undang Nomor 63 tahun 2011 sebagai Surat keputusan (SK) penetapan Nagari Rawang Gunung Malelo secara resmi dan sah oleh Bupati Pesisir Selatan.

2. Nagari Rawang Gunung Malelo Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Tahun 2011-2020

Nagari Rawang Gunung Malelo sebelum pemekaran merupakan dua desa yang berbeda, yang mana desa tersebut adalah desa Rawang dan desa Gunung Malelo. Pada saat sebelum terjadinya pemekaran, desa Rawang dan desa Gunung Malelo bisa dikatakan tidak berkembang, hal ini dapat dilihat dengan tidak berkembangnya desa baik dari fisik maupun non fisik.

a. Keadaan Fisik dan Non Fisik Sebelum Pemekaran

Sebelum pemekaran tingkat Pendidikan masyarakat di Nagari Rawang Gunung Malelo cukup rendah, hal ini terbukti dengan sedikitnya lulusan dari tingkatan sarjana ataupun diploma yang ada di Nagari Rawang Gunung Malelo. Tidak hanya itu masih banyak dari masyarakat yang memilih untuk tidak melanjutkan Pendidikan dengan beberapa alasan seeperti, kurangnya ekonomi, tidak adanya sarana Pendidikan yang memadai serta alasan-alasan lain, yang membuat banyak dari masyarakat mempunyai tingkat Pendidikan tertinggi hanya tingkat SMA sederajat. Tingkat Pendidikan rata-rata yang ada di Nagari Rawang Gunung Malelo sebelum pemekaran adalah lulusan SD sebanyak 60 %, lulusan SMP 20%, lulusan SMA 10 %, tingkat Sarjana atau Diploma 5 % dan tidak sekolah atau buta huruf 5%.

Infrastruktur jalan merupakan salah satu pilar utama masyarakat Nagari Rawang Gunung Malelo, karena berperan sangat penting dalam aktivitas masyarakat serta perpindahan barang dan jasa. jalan juga dapat dikatakan sebagai

akses penting untuk menentukan kesejahteraan masyarakat, sebab apabila sarana jalan yang tidak memadai menyebabkan kegiatan transportasi masyarakat terhambat. Sebelum pemekaran keadaan jalan di Nagari Rawang Gunung Malelo berupa jalan tanah dan batu. Sebelum pemekaran di Nagari Rawang Gunung Malelo belum memiliki saluran irigasi sawah, hal ini membuat para petani padi sawah di Desa Gunung Malelo kekurangan pasokan air sehingga membuat petani gagal panen.

Keadaan Non Fisik pada dasarnya untuk meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri. Pada tahun 2010 sebelum pemekaran, penduduk desa Rawang dan desa Gunung Malelo berjumlah sekitar 5.675 jiwa yang terdiri dari 3.331 jiwa laki-laki dan 2.344 jiwa perempuan dengan jumlah rumah tangga sebanyak 978 IRT dan kepala keluarga sebanyak 1.995 KK. Dan kepadatan penduduk Nagari Rawang Gunung Malelo tercatat jiwa 0,6 Km.

Kondisi kesehatan masyarakat Nagari Rawang Gunung Malelo sebelum pemekaran di bidang kesehatan masih sangat minimnya fasilitas terutama, sebelum pemekaran masyarakat tidak semua dapat berobat kerumah sakit atau pun ke fasilitas kesehatan dikarenakan kurangnya perekonomian, banyak dari masyarakat ketika sakit pergi brobat ke dukun kampung, seperti melahirkan masyarakat yang tidak memiliki ekonomi yang cukup akan pergi ke dukun kampung.

b. Keadaan Fisik dan Non Fisik Setelah Pemekaran

Setelah wilayah Nagari Rawang Gunung Malelo berhasil dimekarkan, maka sektor Pendidikan mulai mendapat perhatian dari pemerintah dalam pembangunan khususnya wilayah Nagari Rawang Gunung Malelo. Tingkat Pendidikan masyarakat di Nagari Rawang Gunung Malelo dikatakan sudah terbilang cukup maju karena masyarakat yang buta huruf sangat minim. Merujuk kepada profil Nagari Rawang Gunung Malelo 1,38 % warga merupakan tamatan perguruan tinggi dan diploma. 34,88 % merupakan tamatan SLTA sederajat, 22,52 % merupakan tamatan SLTP sederajat. 20,91 % merupakan tamatan SD sederajat dan sisanya 20,31 % belum tamat SD atau tidak tamat SD.

Perkembangan fasilitas Pendidikan dari tahun 2011-2020 yaitu pada tahun 2011 meliputi Pendidikan taman kanak-kanak baik dari segi negeri maupun swasta untuk desa Rawang sebelum pemekaran belum memiliki fasilitas atau yang mendirikan Gedung sekolah begitu juga dengan desa Gunung Malelo.

Pasca pemekaran Nagari Rawang Gunung Malelo mulai melakukan perbaikan untuk jalan-jalan yang ada di Nagari Rawang Gunung Malelo, pemerintah melakukan perbaikan terhadap jalan penghubung antar desa, yang mana Pada tahun 2019 jalan desa Gunung Malelo (Rawang Timbulun) di aspal holmix. Selain pembangunan jalan agar lebih baik dan bagus, pemerintahan Nagari juga melakukan pembangunan saluran irigasi sawah sepanjang 3 KM di Desa Gunung Malelo, hal ini dilakukan agar tetap tersedianya pasokan air yang cukup untuk digunakan oleh para petani padi sawah bila musim tanam padi sawah tiba.

Kondisi non fisik setelah pemekaran yaitu keadaan masyarakat Setelah pemekaran jumlah penduduk yang ada di Nagari Rawang Gunung Malelo bertambah sebanyak 1.749 jiwa Masyarakat Nagari Rawang Gunung Malelo hidup bergotong royong dan saling tolong menolong antar sesamanya, saling menghormati, menghargai dan adat kebersamaan yang kuat, adanya kebiasaan gotong royong antar pasukuan.

Setelah pemekaran pemerintah mulai memperhatikan keadaan dan kondisi masyarakat Ketika membutuhkan pelayanan kesehatan dapat terwujud, pemerintah Nagari mulai melakukan pembangunan fasilitas kesehatan di Nagari Rawang Gunung Malelo hal ini bertujuan agar memudahkan masyarakat untuk berobat ketika sakit, pemerintah Nagari juga menyediakan batuan kesehatan seperti BPJS yang bisa digunakan oleh masyarakat ketika akan berobat ke rumah sakit. Selain itu pemerintah Nagari juga mendirikan beberapa bangunan fasilitas kesehatan.

KESIMPULAN

Sejarah terbentuknya Nagari Rawang Gunung Malelo Pasca Pemekaran diulatar belakanginya oleh banyak Faktor diantaranya yaitu tidak berkembangnya

Nagari Rawang Gunung Malelo sebelum pemekaran karena menjadi wilayah pemerintahan dari Nagari Surantih yang memiliki 13 desa dalam satu wilayah pemerintahan. Nagari Rawang Gunung Malelo resmi dimekarkan dari Nagari Surantih pada tahun 2011 dengan keluarnya perda pengesahan dari Kabupaten yaitu Undang-undang Nomor 63 tahun 2011. Perkembangan Nagari Rawang Gunung Malelo Pasca Pemekaran tahun 2011-2020 dapat dilihat dari segi fisik dan non fisik. Perkembangannya meliputi pembangunan, sarana dan prasarana serta pelayanan publik. Setelah pemekaran Nagari Rawang Gunung Malelo menjadi Nagari yang cukup maju dibandingkan dengan sebelumnya, jika dilihat dari segi pembangunan seperti pembangunan Jalan, pembangunan Jembatan, pembangunan Fasilitas kesehatan dan fasilitas Pendidikan. Dampak dibidang sosial, ekonomi, budaya dan pemerintahan setelah satu dekade di wilayah Nagari Rawang Gunung Malelo dimekarkan, secara berangsur-angsur mulai mengalami kemajuan ke arah yang lebih baik karena pemerintah sudah mulai memperhatikan keluhan dan menanggapi aspirasi masyarakat demi membangun wilayah Nagari Rawang Gunung Malelo ke arah yang lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2011-2020. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Nagari Melalui Musyawarah Pembangunan Nagari.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
- Gusti Asnan. (2003). Kamus Sejarah Minangkabau. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau.
- Haw Widjaja. 2(004). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Herlina, L. (2020). Metode Sejarah Edisi Revisi 2020. Bandung: Satya Historika.
- Hisyam, D. (2015). "Desentralisasi, Otonomi Daerah, Dan Pembangunan." Efisiensi-Kajian Ilmu Administrasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Musyair Zainuddin. (2013). Minangkabau dan Adatnya. Yogyakarta: Ombak.
- Saleh, A. R. H. dan M. (2015). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Ombak.
- Sjafrizal. (2014). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: Rajawali Pers.